

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan fondasi utama bagi setiap orang agar bisa beraktivitas dan berinteraksi di tengah masyarakat. Kesehatan tidak hanya soal fisik, tetapi juga mencakup kesehatan jiwa dan sosial. Ketiga aspek ini menjadi syarat mutlak agar individu dapat hidup produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, menjamin kesehatan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan negara, karena penduduk yang sehat akan lebih mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa (UU Nomor 74 Tahun 2023). Menurut Kesehatan menjadi faktor penting bagi pembangunan bangsa. Untuk mencapainya, diperlukan upaya kesehatan yang terpadu, mulai dari langkah pencegahan hingga pengobatan, yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat (PMK Nomor 19 Tahun 2023).

Pelayanan kesehatan merupakan tindakan nyata untuk memelihara kesehatan melalui pendekatan yang menyeluruh, baik dari sisi pencegahan maupun pengobatan. Melalui pelayanan yang terintegrasi di berbagai fasilitas kesehatan, diharapkan setiap individu mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Secara operasional, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan alat yang mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh. Hal ini mencakup layanan *promotif*, *preventif*, *kuratif*, *rehabilitatif*, hingga *paliatif*. Kehadiran fasilitas ini, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi ujung tombak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di berbagai tingkatan (UU Nomor 17 Tahun 2023).

Puskesmas adalah suatu upaya pembangunan kesehatan di bawah koordinasi Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Unit ini bertanggung jawab mengelola seluruh upaya kesehatan di wilayahnya agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yakni menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan mampu menjaga kesehatan dirinya sendiri secara sadar. Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian, SPK adalah pedoman kerja bagi tenaga farmasi dalam memberikan layanan kepada pasien. Dengan adanya standar ini, kualitas pelayanan kefarmasian memiliki tolok ukur yang jelas guna menjamin keamanan dan efektivitas penggunaan obat di masyarakat. Pelayanan kefarmasian melibatkan interaksi langsung antara tenaga farmasi dan pasien untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan tepat. Tujuan akhirnya adalah mencapai hasil kesehatan yang pasti, sehingga taraf hidup dan kesejahteraan pasien dapat terus meningkat (PMK Nomor 74 Tahun 2016).

Sesuai dengan ketentuan yang ada, farmasi merupakan unit utama penyelenggara pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Unit ini dipimpin oleh seorang Apoteker yang memegang tanggung jawab penuh terhadap seluruh operasional kefarmasian (PMK Nomor 74 Tahun 2016). Apoteker, sebagai lulusan pendidikan profesi yang telah disumpah, memimpin penyelenggaraan layanan farmasi di Puskesmas dengan dukungan dari tenaga teknis kefarmasian. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, setiap tenaga kefarmasian yang bertugas diwajibkan memiliki izin resmi berupa surat registrasi dan surat izin praktik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan kepada pasien dilakukan secara profesional oleh tenaga medis yang berkompoten (PMK Nomor 9 Tahun 2017).

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas memiliki dua cakupan utama, yakni pengelolaan logistik serta pelayanan farmasi klinik. Pada bagian pengelolaan, tenaga farmasi menjalankan siklus manajerial yang komprehensif terhadap sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP). Siklus ini meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pengendalian. Selain itu, dilakukan pula pencatatan, pelaporan, pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. Serangkaian proses ini bertujuan agar ketersediaan obat tetap terjamin secara efektif dan rasional. Sementara itu, untuk mendukung keberhasilan terapi pasien, aspek farmasi klinik diterapkan melalui pengkajian resep, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping (MESO), serta evaluasi penggunaan obat. Keseluruhan kegiatan ini terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan menjaga mutu pelayanan (PMK Nomor 74 Tahun 2016). Keseluruhan kegiatan ini terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan menjaga mutu pelayanan

Dalam rangka mempersiapkan tenaga farmasi yang mampu menjalankan tugas tersebut, Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas menjadi wadah yang sangat strategis. Melalui paparan langsung di lingkungan kerja, calon apoteker dapat mengembangkan kecakapan praktis dan profesional. Dengan demikian, pengalaman PKPA ini menjadi jembatan penting untuk menghasilkan apoteker yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga terampil dalam mengaplikasikan standar pelayanan kefarmasian di garda terdepan kesehatan masyarakat. Sebagai langkah nyata dalam menyiapkan tenaga kefarmasian yang andal, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan PKPA di Puskesmas Mojo, Surabaya, pada periode 13 april sampai 13 Mei 2026. Melalui praktik lapangan di Jalan Mojo Klanggru Wetan II No.11 ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu serta mengasah keahlian klinis maupun manajerial

mereka. Hal ini penting guna memastikan calon apoteker siap memberikan layanan yang bermutu tinggi dan sesuai dengan regulasi kesehatan yang ada.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mendalami tugas, fungsi, serta tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kesehatan primer, dengan tetap mengacu pada standar pelayanan, regulasi, dan kode etik profesi yang berlaku.
2. Memiliki keterampilan praktis dalam mengelola siklus logistik yang meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, hingga evaluasi untuk menjamin ketersediaan serta keamanan obat.
3. Meningkatkan kemampuan komunikasi efektif dengan pasien dan tenaga medis lainnya, terutama dalam memberikan informasi serta edukasi obat guna mendukung upaya kesehatan *promotif* dan *preventif*.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mendalami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan primer, termasuk penerapan standar pelayanan, regulasi kesehatan, serta etika profesi dalam praktik sehari-hari.
2. Mampu melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi.
3. Mempraktikkan komunikasi efektif dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan informasi obat yang akurat serta edukasi penggunaan obat untuk mendukung upaya *promotif* dan *preventif*.